

**SUARA SAH DAN KURSI PARPOL PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT MENDAFTARKAN PASLON
PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013**

2012

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
TENTANG PENETAPAN JUMLAH SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

bahwa untuk selanjutnya didalam Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang- kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009, sebagai syarat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) dan terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009); UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005; PMDN Nomor 9 Tahun 2005; 13. PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PMDN Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 Dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Suara Sah Dan Kursi Partal Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Anggota Dprd Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Jumlah Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagai syarat mendaftar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Jumlah Suara Sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus didukung sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah yaitu 797.689 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan) x 15% (lima belas persen) = 119.653,35 (seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) dibulatkan menjadi 119.653 (seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga) suara; 3. Jumlah Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus didukung sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yaitu 50 (lima puluh) kursi x 15% (lima belas persen) = 7,5 kursi (tujuh koma lima) kursi yang dibulatkan menjadi 8 (delapan) kursi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2012
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.